



PENETAPAN

Nomor 559/Pdt.P/2022/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Pemohon 1 , umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.003 RW.003 Desa PP , Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon 2 , umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.003 RW.003 Desa PP , Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua kandung anak angkat, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 07 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Register Perkara Nomor 559/Pdt.P/2022/PA.Bla, tanggal 08 Desember 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2005 dengan akta nikah nomor 333 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;

Hal. 1 dari 18 Halaman Penetapan No. 559/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua kandung dari Anak angkat binti- tidak sanggup mengasuh anak tersebut dikarenakan masalah ekonomi;
3. Bahwa anak yang bernama Anak angkat binti- adalah anak dari Ibu kandung anak (alm);
4. Bahwa Anak yang bernama Anak angkat binti- telah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sejak anak lahir pada tanggal 13 April 2021 hingga saat ini;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerima anak tersebut secara ikhlas, tanpa ada paksaan dari siapa pun juga;
6. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II pemohon mengangkat anak tersebut dikarenakan ingin memberikan penghidupan dan pendidikan yang layak untuk masa depan anak tersebut, sehingga Pemohon dan istri Pemohon demi masa depan anak tersebut merasa terpanggil untuk mengangkat anak tersebut untuk dijadikan sebagai anak angkat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia pula mendidik dan memberikan hak-hak termasuk pendidikan terbaik kepada Anak angkat binti-;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Sehat Jasmani dan Rohani;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut secara khusus;
10. Bahwa untuk kepastian hukum status anak tersebut, anak angkat pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Blora berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pengangkatan Anak Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak bernama Anak angkat binti- sebagai anak angkat dari Pemohon 1 (Pemohon I) dan Pemohon 2 (Pemohon II);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 18 Halaman Penetapan No. 559/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut ajaran Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku dengan segala konsekuensi hukumnya, dan Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ibu kandung dari anak bernama Anak angkat tersebut, yaitu Ibu kandung anak, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dukuh Tengger RT 003 RW 003 Desa PP, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga;

Bahwa ia adalah ibu kandung dari anak bernama Anak angkat yang lahir dari hubungan nikah sirri dengan laki-laki bernama Sumiyono;

Bahwa ia telah menyerahkan anaknya tersebut kepada Para Pemohon sejak anak tersebut lahir pada tanggal 13 April 2021 untuk dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;

Bahwa ia setuju dan ikhlas serta tidak ada paksaan dari siapapun untuk menjadikan anaknya tersebut sebagai anak angkat Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazzegelel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon

Hal. 3 dari 18 Halaman Penetapan No. 559/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.), NIK 33102 tanggal 22-09-2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon 2), NIK 3316002, tanggal 22-09-2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Nomor: 05/05/II/05, tanggal 15-01-2005, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, No. 3316003, tanggal 27-05-2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal Desember 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak angkat bin Ibu kandung anak Nomor 2555 tanggal 28-04-2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor: 116 Tahun 2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pemberian Izin untuk melakukan pengangkatan calon anak angkat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan tentang Penghasilan Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa PP, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Pemohon I (Pemohon 1), tanggal 07 Januari 2022, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Blora, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama

Hal. 4 dari 18 Halaman Penetapan No. 559/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (Pemohon 2), tanggal 07 Januari 2022, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Blora, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu kandung anak, NIK 33161, tanggal 18-05-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

Bahwa disamping bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dukuh Tengger RT.003 RW.003 Desa PP, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menikah sejak tahun 2005 dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Anak angkat, anak dari Ibu kandung anak;

Bahwa anak tersebut telah diserahkan oleh Ibu kandung anak dan diasuh oleh Para Pemohon sejak anak tersebut lahir pada hingga sekarang;

Bahwa sepengetahuan saksi, diserahkan secara sukarela ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Bahwa setahu saksi, Para Pemohon, anak yang akan diangkat dan ibu kandung dari anak yang akan diangkat semuanya beragama Islam;

Hal. 5 dari 18 Halaman Penetapan No. 559/Pdt.P/2022/PA.Bla



Bahwa setahu saksi Para Pemohon termasuk orang yang cukup dalam ekonomi, Pemohon I bekerja sebagai Sopir, sehingga mampu untuk membesarkan dan mendidik anak angkatnya;

Bahwa Saksi melihat selama diasuh oleh Para Pemohon, keadaannya sehat, pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mentalnya normal, Para Pemohon penuh kasih sayang diasuh layaknya anaknya sendiri;

Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon termasuk orang baik dalam hubungannya dengan masyarakat, kehidupan sehari-harinya harmonis, taat beribadah, bertanggung jawab dan tidak mempunyai perbuatan tercela seperti mabuk dan judi;

2. saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dukuh Tengger RT.003 RW.003 Desa PP , Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;

Di depan persidangan di tempat saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menikah sejak tahun 2005 dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Anak angkat, anak dari Ibu kandung anak;

Bahwa anak tersebut telah diserahkan oleh Ibu kandung anak dan diasuh oleh Para Pemohon sejak anak tersebut lahir pada hingga sekarang;

Bahwa sepengetahuan saksi, diserahkan secara sukarela ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Hal. 6 dari 18 Halaman Penetapan No. 559/Pdt.P/2022/PA.Bla



Bahwa setahu saksi, Para Pemohon, anak yang akan diangkat dan ibu kandung dari anak yang akan diangkat semuanya beragama Islam;

Bahwa setahu saksi Para Pemohon termasuk orang yang cukup dalam ekonomi, Pemohon I bekerja sebagai sopir, sehingga mampu untuk membesarkan dan mendidik anak angkatnya;

Bahwa Saksi melihat selama diasuh oleh Para Pemohon, keadaannya sehat, pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mentalnya normal, Para Pemohon penuh kasih sayang diasuh layaknya anaknya sendiri;

Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon termasuk orang baik dalam hubungannya dengan masyarakat, kehidupan sehari-harinya harmonis, taat beribadah, bertanggung jawab dan tidak mempunyai perbuatan tersela seperti mabuk dan judi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas bukti-bukti yang telah disampaikan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang pengangkatan anak secara Islam yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam terhadap seorang anak yang bernama Anak angkat yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Blora. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 huruf IV.B.4., serta

Hal. 7 dari 18 Halaman Penetapan No. 559/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis menilai perkara ini secara relatif maupun absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mendapat kepastian hukum secara sah tentang pengangkatan anak yang dilakukannya terhadap seorang anak yang bernama Anak angkat Bin Ibu kandung anak yang telah diasuhnya sejak tanggal 13 April 2021, Majelis menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan untuk mendapat kepastian hukum secara sah tentang pengangkatan anak yang dilakukannya terhadap seorang anak yang bernama Anak angkat Bin Ibu kandung anak dengan mendalilkan alasan bahwa para Pemohon sudah menikah sejak tahun 2007 namun belum dikaruniai anak, dan sejak tanggal 13 April 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah menerima penyerahan dan mengasuh anak tersebut dari orang tua kandungnya yang bernama Ibu kandung anak dengan tujuan anak agar kehidupan dan masa depan anak tersebut lebih layak dan lebih baik;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua kandung Anak angkat yang bernama Ibu kandung anak yang di depan persidangan telah memberikan keterangan bahwa anak yang bernama Anak angkat merupakan anak hasil hubungan di luar nikah dengan laki-laki bernama Sumiyono, dan telah diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan suka rela atas keinginannya sendiri dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun agar anak dapat terawat dan terpelihara dengan baik. Majelis menilai hal ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak;

Hal. 8 dari 18 Halaman Penetapan No. 559/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.11 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Para Pemohon bertanda P.1 s/d P.11, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-nazegelen dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (KTP Pemohon I) dan P.2 (KTP Pemohon II) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blora, oleh karenanya Pengadilan Agama Blora berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka

Hal. 9 dari 18 Halaman Penetapan No. 559/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 April 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 (Kartu Keluarga Para Pemohon), yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon tidak mempunyai anak yang tercantum dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 (Surat Pernyataan Penyerahan Anak), yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta di bawah tangan, yang isinya diakui/dibenarkan secara langsung oleh pembuatnya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ibu kandung dari anak yang akan diangkat tersebut telah menyerahkan anak yang akan diangkat tersebut kepada Para Pemohon secara ikhlas dan tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (Akta Kelahiran anak yang akan diangkat), yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Anak angkat adalah anak kandung dari Ibu kandung anak yang lahir pada tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 (Keputusan Pemberian Izin Pengangkatan Calon Anak Angkat), yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah diberikan izin oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengangkatan calon anak angkat bernama Anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 (Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I), yang diajukan oleh Para Pemohon yang

Hal. 10 dari 18 Halaman Penetapan No. 559/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak desa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 (SKCK Pemohon I) dan P.10 (SKCK Pemohon II) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11 (KTP ibu kandung calon anak angkat) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ibu kandung calon anak angkat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan bahwa Para Pemohon menikah sejak tahun 2005 namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Anak angkat, anak dari Ibu kandung anak yang telah diserahkan secara sukarela tanpa ada paksaan dan calon anak angkat tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak tersebut lahir pada hingga sekarang, Para Pemohon dan anak yang akan diangkat serta ibu kandung dari anak yang akan diangkat semuanya beragama Islam, Para Pemohon termasuk orang yang cukup dalam ekonomi, Pemohon I bekerja sebagai sopir, sehingga mampu untuk membesarkan dan mendidik anak angkatnya, selama diasuh oleh Para Pemohon, calon anak angkat keadaannya sehat, pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mentalnya normal, Para Pemohon penuh kasih sayang diasuh layaknya anaknya sendiri, dan Para Pemohon termasuk orang

Hal. 11 dari 18 Halaman Penetapan No. 559/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam hubungannya dengan masyarakat, kehidupan sehari-harinya harmonis, taat beribadah, bertanggung jawab dan tidak mempunyai perbuatan tersela seperti mabuk dan judi, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri beragama Islam yang menikah pada tanggal 15 Januari 2005, dan sampai saat ini keduanya baru dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat seorang anak yang bernama Anak angkat bin Ibu kandung anak (lahir 13 April 2021);

3.-----

Bahwa ibu kandung calon anak angkat yang bernama Ibu kandung anak telah menyerahkan calon anak angkat kepada Para Pemohon dengan ikhlas dan tanpa ada paksaan;

4.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah merawat dan mengasuh calon anak angkat yang bernama Anak angkat sejak anak tersebut lahir sampai sekarang;

5.-----

Bahwa selama calon anak angkat tersebut dalam asuhan Para Pemohon keadaannya sehat, pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mentalnya normal, serta mendapat kasih sayang layaknya anaknya sendiri;

6.-----

Bahwa Para Pemohon, calon anak angkat dan orangtua calon anak angkat semuanya beragama Islam;

7.-----

Bahwa Para Pemohon termasuk orang yang mampu secara ekonomi dan Pemohon I bekerja sebagai sopir;

Hal. 12 dari 18 Halaman Penetapan No. 559/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa Para Pemohon termasuk orang baik dalam hubungannya dengan masyarakat, kehidupan sehari-harinya harmonis, taat beribadah, bertanggung jawab dan tidak mempunyai perbuatan tersela seperti mabuk dan judi;

9.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin dari Dinas Sosial untuk mengangkat anak yang bernama Anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan Pemohon I dan Pemohon II telah sungguh-sungguh ingin menjadikan Anak angkat sebagai anak angkatnya yang ditunjukkan dengan sikap dan usaha keduanya dalam merawat dan membesarkan anak tersebut secara baik dan tanggungjawab sejak tanggal 13 April 2021 hingga sekarang, sementara orang tua kandung anak yang bernama Anak angkat tersebut juga telah rela dan ikhlas anaknya diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II demi masa depan anak tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II benar-benar untuk mendatangkan maslahat (keadaan yang lebih baik) bagi Para Pemohon, anak angkatnya, dan juga orang tua kandung anak angkat tersebut karena motivasi pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, serta hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan aturan tentang pengangkatan anak sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah RI

Hal. 13 dari 18 Halaman Penetapan No. 559/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 9 dan 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan pengangkatan anak agar diperhatikan oleh Para Pemohon dan pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007 jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007;

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara yang diangkat sebagai anak dengan orang tua kandungnya (Pasal 39 ayat (2)

Hal. 14 dari 18 Halaman Penetapan No. 559/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007;

Orang tua angkat harus seagama dengan Agama yang dianut oleh calon anak angkat (Pasal 39 ayat (3) Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) jo. Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007;

Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan (Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) jo. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007;

Orang tua angkat dengan anak angkat tidak saling mewarisi, melainkan hanya mempunyai hubungan Hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat orang tua angkatnya diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya (Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Anak angkat tidak boleh menggunakan nama ayah angkatnya kecuali hanya sebagai tanda pengenal alamat (al-Quran Surah al-Ahzab (33) ayat 4-5);

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Hal. 15 dari 18 Halaman Penetapan No. 559/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"...dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)." (Al Ahzab;4)

أَدْعُوهُمْ لِأَبَاءِ يَهُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah,

Anak angkat bukan mahram dengan ayah angkat, ibu angkat dan saudara angkat, sehingga harus menjaga hukum mahram dalam aturan Islam seperti tidak boleh melihat aurat, bermesraan, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 maupun Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----
Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon 1) dan Pemohon II (Pemohon 2) terhadap anak bernama Anak angkat bin Ibu kandung anak yang lahir tanggal 13 April 2021;
- 3.-----
Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 Halaman Penetapan No. 559/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1444 Hijriah, oleh Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriyanto, S.H.I., M.H. dan Nasrudin Romli, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 160.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 17 dari 18 Halaman Penetapan No. 559/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Halaman Penetapan No. 559/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)